



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 737 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024 DESA LENEK DAYA KECAMATAN
LENEK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Nomor 03/PP.4-2-BA/5203212003/2024 Tanggal 20 Juni 2024 telah menetapkan petugas pemutakhiran data pemilih untuk pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2024 Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek , Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN

LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TIMUR TAHUN 2024 DESA
LENEK DAYA, KECAMATAN LENEK, KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran
Data

Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil
Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa lenek daya,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota pada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024
untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun
2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di lenek daya
pada tanggal 23 Juni 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENEK DAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 737 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA LENEK DAYA KECAMATAN LENEK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIHUNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
TAHUN 2024 DESA LENEK DAYA KECAMATAN LENEK KABUPATEN
LOMBOK TIMUR DESA LENEK DAYA KECAMATAN LENEK
KABUPATEN LOMBK TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	TPS
1	FATHUL JANNAH	PEREMPUAN	LENEK DAYA	001
2	YUNDA PEBRIANA LESTARI	PEREMPUAN	LENEK DAYA	001
3	MITRA AULIA	PEREMPUAN	LENEK DAYA	002
4	NURHALIMAH	PEREMPUAN	LENEK DAYA	002
5	HUSWATUN HASANAH	PEREMPUAN	LENEK DAYA	003
6	ARMINI	PEREMPUAN	LENEK DAYA	003
7	MISRIATUN	PEREMPUAN	LENEK DAYA	004
8	NURLINA	PEREMPUAN	LENEK DAYA	004
9	NURUL ISNAENI	PEREMPUAN	LENEK DAYA	005
10	SITI INDRAMATI	PEREMPUAN	LENEK DAYA	005
11	LINDAWATI	PEREMPUAN	LENEK DAYA	006
12	WINA PUSPA PANDINI	PEREMPUAN	LENEK DAYA	006
13	ROBI MAULANA	LAKI-LAKI	LENEK DAYA	007
14	ZAENAL ABIDIN	LAKI-LAKI	LENEK DAYA	007
15	DANI ASTUTI	PEREMPUAN	LENEK DAYA	008
16	JUMAIYAH	PEREMPUAN	LENEK DAYA	008
17	DIANSARTIKA	PEREMPUAN	LENEK DAYA	009

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LENEK DAYA

